



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR. 057 / HK.02.03/2023**

**TENTANG**

**TIM REVIEWER PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI  
KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni telah mengusulkan Tim Reviewer Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan ( PPK ORMAWA) Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 1654/UN17/KM/2023, tanggal 10 Maret 2023, perihal Permohonan Surat Keputusan;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Reviewer Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Universitas Mulawarman Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, tentang Kementerian dan Kebudayaan;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik



Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
14. Permendikbud Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Nomor 03 / M / 2021 Tentang Indikator Utama Perguruan Tinggi Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM REVIEWER PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023;
- Kesatu : Membentuk Tim Reviewer Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Universitas Mulawarman Tahun 2023; sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan anggaran PNBPN Unmul Tahun 2023;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 13 Maret 2023  
Rektor Universitas Mulawarman,



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

NOMOR : 057 /UN17/ HK.02.03/2023

TANGGAL : 13 MARET 2023

TENTANG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG TIM REVIEWER PROGRAM PENINGKATAN  
KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK  
ORMAWA) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Fakultas</b>
1.	Dr. Aditya Irawan, S.Pi., M.Si	Perikanan dan Ilmu Kelautan
2.	Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd. M.Pd.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	Dr. Edi Iskandar, S.Sos., M.S	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4.	Chairul Aftah, S.IP., M.A	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5.	Dr.dr. Swandari Paramita, M.Kes.	Kedokteran
6.	Ir. Julinda Romauli Manullang, M.P.	Pertanian
7.	Bayu Aji Nugroho, S.S., M.Hum.	Ilmu Budaya

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU  
NIP. 196703081992031001